



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

APRIANTO DE JESUS, beralamat di Karangsiri, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Karangsiri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email: apriantodejesus1986@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 23 April 2024 dengan Nomor Register 7/Pdt.P/2024/PN Soe, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon di lahirkan di Aileu, Pada tanggal 19 Oktober 1986 dari Ibu Santina Da Costa sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 0215/Pddk.470/III/KS/2024 yang dikeluarkan di Soe. Pada tanggal 05 Maret 2024 oleh An. Lurah Karangsiri, Sekretaris SEMUEL J. MELLA/NIP.196612181990131011;
2. Bahwa nama pemohon di KTP dan Kartu Keluarga adalah APRIANTO DE JESUS;
3. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon dengan alasan agar menjadi sesuai dengan Ijasah SD SMP dan SMK. Adapun nama yang tertera pada Ijasah. Ijasah adalah ADRIANO DA SILVA ARAUJO;
4. Bahwa untuk pergantian nama pemohon baik pada KTP dan Kartu Keluarga dari APRIANTO DE JESUS di ganti menjadi ADRIANO DA SILVA ARAUJO menurut undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu harus mendapatkan Ijin;

5. Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri SoE tempat pemohon;
6. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri SoE dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk merubah Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga;
7. Berdasarkan uraian dan alasan- alasan yang telah pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri SoE untuk memanggil pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
 2. Memberikan Ijin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dari APRIANTO DE JESUS Menjadi ADRIANO DA SILVA ARAUJO
 3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan setelah menerima salinan penetapan ini dengan merubah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga
 4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi, padahal untuk itu Pemohon telah diberi kesempatan 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 15 Mei 2024 dan tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg., maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Pemohon tidak mengajukan pembuktian baik surat maupun saksi untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut, padahal untuk itu Pemohon telah diberi kesempatannya sebanyak 2 (dua) kali yaitu

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 15 Mei 2024 dan tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun dalam perkara ini, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan pembuktian dalil-dalil permohonannya yang berakibat pada tidak efisiennya pemeriksaan perkara ini, sehingga dengan berdasarkan pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses pemeriksaan perkara perdata, maka Hakim patut menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 RBg., dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri So'E yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yohanes Mone, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yohanes Mone, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	100.000,00
3. Panggilan Pemohon		E-Court
4. PNBP Panggilan Pemohon	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	160.000,00

Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)